



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2017/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa:-----

-----Nama lengkap : **PARNINGOTAN SIRAIT**;-----

-----Tempat lahir : Tanjung Morawa (Sumut);-----

-----Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/18 Juni 1966;-----

-----Jenis kelamin : laki-laki;-----

-----Kebangsaan : Indonesia;-----

-----Tempat tinggal : KM VI RT.001/RW.003 Desa Batang Kulim, Kec.
Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;-----

-----Agama : Kristen Protestan;-----

-----Pekerjaan : Petani;-----

-----Pendidikan : SMA (tamat).

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis Tahanan RUTAN tanggal 06 Januari 2017, sejak tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;-----
2. Perpanjangan Penahanan RUTAN oleh Kajari tanggal 20 Januari 2017, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Maret 2017;--
3. Penuntut Umum dengan jenis tahanan RUTAN, tertanggal 20 Februari 2017, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;-----
4. Hakim Hakim Pengadilan Negeri Pelalawa Tertanggal 27 Januari 2017, sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan 29 Mei 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.PLW, Tanggal 02 Maret 2017, Tentang Penunjukan Majelis Hakim; ---
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2017/PN.PLW, Tanggal 02 Maret 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

-----Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis , tanggal 29 Maret 2017, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Membebaskan terdakwa **PARNINGOTAN SIRAIT** bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **PARNINGOTAN SIRAIT** selama **8 (delapan) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah handpone Nokia tipe C3 warna silver kombinasi putih;--
- Uang tunai sebesar Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Nagara.

- 1 (satu) buah buku rekam sinar dunia warna kuning;-----
- 1 (satu) buah pena pilot warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25
Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

-----Setelah mendengar permohonan terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan mohon keringanan, dengan alasan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-13/PLW/02/2017, tertanggal 20 pebruari 2017 sebagai berikut:-----

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **PARNINGOTAN SIRAIT** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di warung tuak milik terdakwa yang berada di Desa Batang Kulim Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa **PARNINGOTAN SIRAIT** menyediakan pemasangan nomor judi togel atau Kim tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan cara menjual nomor togel atau kim untuk ditebak atau untung-untungan oleh pemasang dengan harga minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk pasangan 2 (angka) hingga maksimal 4 (empat) angka, selanjutnya setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada saksi Gelbert Andi Sirait (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui SMS setiap hari setiap pukul 16.00 WIB untuk nomor togel dan pukul 22.00 WIB untuk nomor Kim dan juga direkap/ditulis di buku yang sudah terdakwa sediakan, sedangkan uang hasil penjualan nomor togel atau kim disetorkan terdakwa kepada saksi Gelbert dengan cara diserahkan langsung setiap hari Selasa dan Jumat setiap minggu,

Halaman 3 dari 25
Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk menentukan pemenangnya ditentukan oleh saksi Gelbert yang diketahuinya dari internet kemudian saksi Gelbert memberitahukan kepada terdakwa melalui SMS, jika pemasang berhasil/beruntung menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 2 (dua) angka dengan pemasangan minimal Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya, jika pemasang berhasil menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 3 (tiga) angka dengan pemasangan minimal Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya, jika pembeli berhasil menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya, sedangkan terdakwa menerima keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor togel atau kim untuk setiap putarannya, yang mana permainan judi togel tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan Kim dilakukan setiap malam 7 (tujuh) kali dalam seminggu, selanjutnya pada saat terdakwa sedang melakukan perekapan nomor togel atau kim yang telah terjual, terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia C3 warna silver kombinasi putih untuk mencatat pesanan nomor togel yang dipesan oleh pembeli via telpon, 1 (satu) buah buku rekap merk Sinar Dunia warna kuning untuk mencatat pesanan nomor togel yang dipesan oleh pembeli jika tidak melalui handphone dan 1 (satu) buah pena merk Pilot warna hitam untuk mencatat atau menulis nomor pesanan pembeli di buku rekap, Uang tunai sebanyak Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel atau kim yang akan disetorkan kepada saksi Gelbert, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras guna proses lebih lanjut;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana**.-----

Halaman 4 dari 25
Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **PARNINGOTAN SIRAIT** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di warung tuak milik terdakwa yang berada di Desa Batang Kulim Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa **PARNINGOTAN SIRAIT** menyediakan pemasangan nomor judi togel atau Kim tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan cara menjual nomor togel atau kim untuk ditebak atau untung-untungan oleh pemasang dengan harga minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk pasangan 2 (angka) hingga maksimal 4 (empat) angka, selanjutnya setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada saksi Gelbert Andi Sirait (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui SMS setiap hari setiap pukul 16.00 WIB untuk nomor togel dan pukul 22.00 WIB untuk nomor Kim dan juga direkap/ditulis di buku yang sudah terdakwa sediakan, sedangkan uang hasil penjualan nomor togel atau kim disetorkan terdakwa kepada saksi Gelbert dengan cara diserahkan langsung setiap hari Selasa dan Jumat setiap minggu, selanjutnya untuk menentukan pemenangnya ditentukan oleh saksi Gelbert yang diketahuinya dari internet kemudian saksi Gelbert memberitahukan kepada terdakwa melalui SMS, jika pemasang berhasil/beruntung menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 2 (dua) angka dengan pemasangan minimal Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya, jika pemasang berhasil menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 3 (tiga) angka dengan pemasangan minimal Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya, jika pembeli berhasil menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan

Halaman 5 dari 25
Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya, sedangkan terdakwa menerima keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor togel atau kim untuk setiap putarannya, yang mana permainan judi togel tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan Kim dilakukan setiap malam 7 (tujuh) kali dalam seminggu, selanjutnya pada saat terdakwa sedang melakukan perekapan nomor togel atau kim yang telah terjual, terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia C3 warna silver kombinasi putih untuk mencatat pesanan nomor togel yang dipesan oleh pembeli via telpon, 1 (satu) buah buku rekap merk Sinar Dunia warna kuning untuk mencatat pesanan nomor togel yang dipesan oleh pembeli jika tidak melalui handphone dan 1 (satu) buah pena merk Pilot warna hitam untuk mencatat atau menulis nomor pesanan pembeli di buku rekap, Uang tunai sebanyak Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel atau kim yang akan disetorkan kepada saksi Gelbert, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras guna proses lebih lanjut;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal Bis 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. SAKSI ANDRINALDI :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah permainan judi jenis togel; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung tuak milik terdakwa yang berada di Desa Batang Kulim Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan menyediakan pemasangan nomor judi togel atau Kim;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik warung tersebut yakni terdakwa sendiri dan terdakwa tidak membuat pengumuman untuk menjual nomor judi jenis togel tersebut;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar Jam 22.00 Wib bertempat di KM. IV Desa Batang Kulim Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, saksi bersama dengan saksi Lambok telah melakukan penangkapan/penggrebekan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada pengunjung yang membeli nomor togel;-----
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan kepada petugas Kepolisian;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Lambok Meni langsung mengamankan terdakwa yang sedang melakukan perekapan nomor togel atau kim yang telah terjual;-----
- Bahwa terdakwa menyediakan pemasangan nomor judi togel atau Kim tanpa izin dari pihak yang berwenang dan permainan jenis togel tersebut di larang oleh Undang-Undang;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan cara menjual nomor togel atau kim untuk ditebak atau untung-untungan dan tidak di butuhkan keahlian oleh pemasang dengan harga minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk pasangan 2 (angka) hingga maksimal 4 (empat) angka, selanjutnya setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada saksi Gelbert Andi Sirait (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui SMS setiap hari setiap pukul 16.00 WIB untuk nomor togel dan pukul 22.00 WIB untuk nomor Kim dan juga direkap/ditulis di buku yang sudah terdakwa sediakan;-
- Bahwa uang dari hasil penjualan nomor togel atau kim disetorkan terdakwa kepada saksi Gelbert dengan cara diserahkan langsung setiap hari Selasa dan Jumat setiap minggu;-----
- Bahwa selanjutnya untuk menentukan pemenangnya ditentukan oleh saksi Gelbert yang diketahuinya dari internet kemudian saksi Gelbert memberitahukan kepada terdakwa melalui SMS, jika pemasang berhasil/beruntung menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 2 (dua) angka dengan pemasangan minimal Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp.

Halaman 7 dari 25

Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya, jika pemasang berhasil menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 3 (tiga) angka dengan pemasangan minimal Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya, jika pembeli berhasil menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya, sedangkan terdakwa menerima keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor togel atau kim untuk setiap putarannya;-----

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk pemberitahuan angka yang keluar dilakukan setiap malam 7 (tujuh) kali dalam seminggu;-----
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia C3 warna silver kombinasi putih untuk mencatat pesanan nomor togel yang dipesan oleh pembeli via telpon, 1 (satu) buah buku rekap merk Sinar Dunia warna kuning untuk mencatat pesanan nomor togel yang dipesan oleh pembeli jika tidak melalui handphone dan 1 (satu) buah pena merk Pilot warna hitam untuk mencatat atau menulis nomor pesanan pembeli di buku rekap, Uang tunai sebanyak Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel atau kim yang akan disetorkan kepada saksi Gelbert;-----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa Pekerjaan utama Terdakwa hanyalah berjualan minuman dan makanan;-----
- Bahwa pada saat terdakwa sedang melakukan perekapan angka/nomor kim yang telah terjual, terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang buktinya;-----

Halaman 8 dari 25
Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN PLW



-----Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;-----

2. SAKSI LOMBOK WENI SIHITE :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah permainan judi jenis togel; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung tuak milik terdakwa yang berada di Desa Batang Kulim Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan menyediakan pemasangan nomor judi togel atau Kim;-----
- Bahwa Pemilik warung tersebut yakni terdakwa sendiri dan terdakwa tidak membuat pengumuman untuk menjual nomor judi jenis togel tersebut;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar Jam 22.00 Wib bertempat di KM. IV Desa Batang Kulim Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, saksi bersama dengan saksi ANDRINALDI telah melakukan penangkapan/penggrebekan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada pengunjung yang membeli nomor togel;-----
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan kepada petugas Kepolisian;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ANDRINALDI langsung mengamankan terdakwa yang sedang melakukan perekapan nomor togel atau kim yang telah terjual;-----
- Bahwa terdakwa menyediakan pemasangan nomor judi togel atau Kim tanpa izin dari pihak yang berwenang dan permainan jenis togel tersebut di larang oleh Undang-Undang;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan cara menjual nomor togel atau kim untuk ditebak atau untung-untungan dan tidak di butuhkan keahlian oleh pemasang dengan harga minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk pasangan 2 (angka) hingga maksimal 4 (empat) angka, selanjutnya setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada saksi Gelbert Andi Sirait (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui SMS setiap hari setiap pukul 16.00 WIB untuk nomor togel dan pukul 22.00 WIB untuk nomor Kim dan juga direkap/ditulis di buku yang sudah terdakwa sediakan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan nomor togel atau kim disetorkan terdakwa kepada saksi Gelbert dengan cara diserahkan langsung setiap hari Selasa dan Jumat setiap minggu;-----
- Bahwa selanjutnya untuk menentukan pemenangnya ditentukan oleh saksi Gelbert yang diketahuinya dari internet kemudian saksi Gelbert memberitahukan kepada terdakwa melalui SMS, jika pemasangan berhasil/beruntung menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 2 (dua) angka dengan pemasangan minimal Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya, jika pemasangan berhasil menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 3 (tiga) angka dengan pemasangan minimal Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya, jika pembeli berhasil menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya, sedangkan terdakwa menerima keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor togel atau kim untuk setiap putarannya;-----
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk pemberitahuan angka yang keluar dilakukan setiap malam 7 (tujuh) kali dalam seminggu;-----
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia C3 warna silver kombinasi putih untuk mencatat pesanan nomor togel yang dipesan oleh pembeli via telpon, 1 (satu) buah buku rekap merk Sinar Dunia warna kuning untuk mencatat pesanan nomor togel yang dipesan oleh pembeli jika tidak melalui handphone dan 1 (satu) buah pena merk Pilot warna hitam untuk mencatat atau menulis nomor pesanan pembeli di buku rekap, Uang tunai sebanyak Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus

Halaman 10 dari 25
Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN PLW



empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel atau kim yang akan disetorkan kepada saksi Gelbert;-----

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa Pekerjaan utama Terdakwa hanyalah berjualan minuman dan makanan;-----
- Bahwa pada saat terdakwa sedang melakukan perekapan angka/nomor kim yang telah terjual, terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang buktinya;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;-----

3. SAKSI GELBERT ANDI SIRAIT :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah permainan judi jenis togel; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa yang mengirimkan rekapan nomor judi jenis togel yang di pesan oleh pelanggan kepada saksi;
- Bahwa Pemilik warung tersebut adalah terdakwa sendiri dan terdakwa tidak membuat pengumuman untuk menjual nomor judi jenis togel diwarung milik terdakwa tersebut;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar Jam 22.00 Wib bertempat di KM. IV Desa Batang Kulim Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, saksi telah terjadi tindak pidana perjudian togel;-----
- Bahwa cara terdakwa mengirimkan rekapan nomor judi jenis togel tersebut yaitu setelah di masukan ke dalam buku rekap, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor yang telah di pesan melalui SMS kepada saksi;-
- Bahwa saksi mengetahui nomor togel dan kim yang keluar melalui internet dengan cara mengetik di google "nomor Sie jie yang keluar hari ini" dan munculah nomor tersebut, saksi membuka internet dari handpone milik saksi yang kemudian memberitahukan nomor togel dan kim yang keluar tersebut kepada terdakwa;-----
- Bahwa asal permainan judi jenis togel atau sie jie tersebut dari Hong Kong dan saksi tidak punya jaringan di Hongkong;-----
- Bahwa saksi tidak punya boss dalam permainan judi jenis togel tersebut;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa tidak ada lagi anggota saksi untuk menjual judi jenis togel atau sie jie tersebut;-----
- Bahwa uang hasil pembelian judi jenis togel atau Sie Jie tersebut di setor oleh terdakwa kepada saksi;-----
- Bahwa Terdakwa menyetor uang hasil penjualan judi jenis sie jie tersebut 2 (dua) kali dalam seminggu dan Uang yang di setor oleh terdakwa perminggunya tidak tentu, kemudian saksi mendapatkan untung sebanyak Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa menyediakan pemasangan nomor judi togel atau Kim tanpa izin dari pihak yang berwenang dan permainan jenis togel tersebut di larang oleh Undang-Undang;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan cara menjual nomor togel atau kim untuk ditebak atau untung-untungan dan tidak di butuhkan keahlian oleh pemasang dengan harga minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk pasangan 2 (angka) hingga maksimal 4 (empat) angka, selanjutnya setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada saksi Gelbert Andi Sirait (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui SMS setiap hari setiap pukul 16.00 WIB untuk nomor togel dan pukul 22.00 WIB untuk nomor Kim dan juga direkap/ditulis di buku yang sudah terdakwa sediakan;-
- Bahwa uang dari hasil penjualan nomor togel atau kim disetorkan terdakwa kepada saksi dengan cara diserahkan langsung setiap hari Selasa dan Jumat setiap minggu;-----
- Bahwa selanjutnya untuk menentukan pemenangnya ditentukan oleh saksi yang diketahuinya dari internet kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa melalui SMS, jika pemasang berhasil/beruntung menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 2 (dua) angka dengan pemasangan minimal Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya, jika pemasang berhasil menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 3 (tiga) angka dengan pemasangan minimal Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan

Halaman 12 dari 25
Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN PLW



kelipatan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya, jika pembeli berhasil menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya, sedangkan terdakwa menerima keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor togel atau kim untuk setiap putarannya dan saksi mendapat sebesar 80%;-----

- Bahwa Uang senilai Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di peroleh terdakwa dari hasil penjualan judi jenis sie jie atau togel;--
- Bahwa Apabila pemesan menang dalam permainan Judi jenis Sie Jie tersebut maka uang yang di kumpulkan oleh terdakwa di gunakan untuk hadiahnya;-----
- Bahwa dalam permainan Judi jenis Sie Jie atau togel tersebut saksi yang menentukan angka-angka yang keluar;-----
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk pemberitahuan angka yang keluar dilakukan setiap malam 7 (tujuh) kali dalam seminggu;-----
- Bahwa bermain judi jenis togel atau Sie Jie tersebut sifatnya untung-untungan dengan menebak angka atau pemasangan angka oleh pemain dan tidak di butuhkan keahlian khusus;-----
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia C3 warna silver kombinasi putih untuk mencatat pesanan nomor togel yang dipesan oleh pembeli via telpon, 1 (satu) buah buku rekap merk Sinar Dunia warna kuning untuk mencatat pesanan nomor togel yang dipesan oleh pembeli jika tidak melalui handphone dan 1 (satu) buah pena merk Pilot warna hitam untuk mencatat atau menulis nomor pesanan pembeli di buku rekap, Uang tunai sebanyak Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel atau kim yang akan disetorkan kepada saksi Gelbert;-----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah 1 (satu) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan utama Terdakwa hanyalah berjualan minuman dan makanan;-----
- Bahwa pada saat terdakwa sedang melakukan perekapan angka/homor kim yang telah terjual, terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang buktinya;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah handpone Nokia tipe C3 warna silver kombinasi putih;--
- 1 (satu) buah buku rekap sinar dunia warna kuning;-----
- 1 (satu) buah pena pilot warna hitam;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

Adapun barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pen.Pid/2017/PN. PLW, tertanggal 13 Januari 2017;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **PARNINGOTAN SIRAIT** menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari hari kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di warung tuak milik terdakwa yang berada di Desa Batang Kulim Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, terdakwa telah ditangkap oleh saksi ANDRINALDI bersama-sama dengan saksi LAMBOK MENI petugas Kepolisian Polres Pelalawan;-----
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Gelbert Andi Sirait menyediakan pemasangan nomor judi togel atau Kim tanpa izin dari pihak yang berwenang;---
- Bahwa pembeli nomor togel dan kim tersebut adalah masyarakat yang datang ke warung tuak milik terdakwa kemudian membeli nomor togel dan kim;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan cara menjual nomor togel atau kim untuk ditebak atau untung-untungan dan tidak di butuhkan keahlian oleh pemasang dengan harga minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 25

Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pasangan 2 (angka) hingga maksimal 4 (empat) angka, selanjutnya setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada saksi Gelbert Andi Sirait (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui SMS setiap hari setiap pukul 16.00 WIB untuk nomor togel dan pukul 22.00 WIB untuk nomor Kim dan juga direkap/ditulis di buku yang sudah terdakwa sediakan;-----

- Bahwa uang dari hasil penjualan nomor togel atau kim disetorkan terdakwa kepada saksi Gelbert dengan cara diserahkan langsung setiap hari Selasa dan Jumat setiap minggu;-----
- Bahwa selanjutnya untuk menentukan pemenangnya ditentukan oleh saksi Gelbert yang diketahuinya dari internet kemudian saksi Gelbert memberitahukan kepada terdakwa melalui SMS, jika pemasang berhasil/beruntung menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 2 (dua) angka dengan pemasangan minimal Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya, jika pemasang berhasil menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 3 (tiga) angka dengan pemasangan minimal Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya, jika pembeli berhasil menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya, sedangkan terdakwa menerima keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor togel atau kim untuk setiap putarannya;-----
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk pemberitahuan angka yang keluar dilakukan setiap malam 7 (tujuh) kali dalam seminggu;-----
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia C3 warna silver kombinasi putih untuk mencatat pesanan nomor togel yang dipesan oleh pembeli via telpon, 1 (satu) buah buku rekam merk Sinar Dunia

Halaman 15 dari 25
Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning untuk mencatat pesanan nomor togel yang dipesan oleh pembeli jika tidak melalui handphone dan 1 (satu) buah pena merk Pilot warna hitam untuk mencatat atau menulis nomor pesanan pembeli di buku rekap, Uang tunai sebanyak Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel atau kim yang akan disetorkan kepada saksi Gelbert;-----

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa Pekerjaan utama Terdakwa hanyalah berjualan minuman dan makanan;-
- Bahwa pada saat terdakwa sedang melakukan perekapan angka/nomor kim yang telah terjual, terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa permainan judi tersebut tidak terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian hanya mengharapkan keuntungan apabila menang;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang buktinya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari hari kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di warung tuak milik terdakwa yang berada di Desa Batang Kulim Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, terdakwa telah ditangkap oleh saksi ANDRINALDI bersama-sama dengan saksi LAMBOK MENI petugas Kepolisian Polsek Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap di Warung/Kedai terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia C3 warna silver kombinasi putih untuk mencatat pesanan nomor togel yang dipesan oleh pembeli via telpon, 1 (satu) buah buku rekap merk Sinar Dunia warna kuning untuk mencatat pesanan nomor togel yang dipesan oleh pembeli jika tidak melalui handphone dan 1 (satu) buah pena merk Pilot warna hitam untuk mencatat atau menulis nomor pesanan pembeli di buku rekap, Uang tunai sebanyak Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel atau kim yang akan disetorkan kepada saksi Gelbert;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli nomor togel dan kim tersebut adalah masyarakat yang datang ke warung tuak milik terdakwa kemudian membeli nomor togel dan kim;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan cara menjual nomor togel atau kim untuk ditebak atau untung-untungan dan tidak di butuhkan keahlian oleh pemasang dengan harga minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk pasangan 2 (angka) hingga maksimal 4 (empat) angka, selanjutnya setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada saksi Gelbert Andi Sirait (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui SMS setiap hari setiap pukul 16.00 WIB untuk nomor togel dan pukul 22.00 WIB untuk nomor Kim dan juga direkap/ditulis di buku yang sudah terdakwa sediakan;-----
- Bahwa uang dari hasil penjualan nomor togel atau kim disetorkan terdakwa kepada saksi Gelbert dengan cara diserahkan langsung setiap hari Selasa dan Jumat setiap minggu;-----
- Bahwa selanjutnya untuk menentukan pemenangnya ditentukan oleh saksi Gelbert yang diketahuinya dari internet kemudian saksi Gelbert memberitahukan kepada terdakwa melalui SMS, jika pemasang berhasil/beruntung menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 2 (dua) angka dengan pemasangan minimal Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya, jika pemasang berhasil menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 3 (tiga) angka dengan pemasangan minimal Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya, jika pembeli berhasil menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya, sedangkan terdakwa menerima keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor togel atau kim untuk setiap putarannya;-----
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu

Halaman 17 dari 25
Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk pemberitahuan angka yang keluar dilakukan setiap malam 7 (tujuh) kali dalam seminggu;-----

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa benar bermain judi jenis togel atau Sie Jie tersebut sifatnya untung-untungan dengan menebak angka atau pemasangan angka oleh pemain dan tidak di butuhkan keahlian khusus;-----
- Bahwa benar permainan judi tersebut tidak terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian hanya mengharapkan keuntungan apabila menang;-----
- Bahwa benar terdakwa menyediakan pemasangan nomor judi togel atau Kim tanpa izin dari pihak yang berwenang dan permainan jenis togel tersebut di larang oleh Undang-Undang;-----
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua barang buktinya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :-----

KESATU : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;-----

KEDUA : Melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan kedua;-----

-----Menimbang, bahwa adapun unsur yang terkandung dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;-----
2. Tanpa mendapat izin;-----
3. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khlayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipernuhinya suatu tata cara;-----

Halaman 18 dari 25
Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “ **barang siapa**”, dalam hal ini adalah **orang atau orang perseorangan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya**;

-----Menimbang, bahwa **oleh karena terdakwa PARNINGOTAN SIRAIT telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang ada pada dakwaan dan Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa telah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” dinyatakan terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin”:

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “**tanpa mendapat izin**”, di persidangan terungkap fakta bahwa **benar pada hari hari kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di warung tuak milik terdakwa yang berada di Desa Batang Kulim Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, terdakwa telah ditangkap oleh saksi ANDRINALDI bersama-sama dengan saksi LAMBOK MENI petugas Kepolisian Polsek Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, pada waktu terdakwa ditangkap di warung milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia C3 warna silver kombinasi putih untuk mencatat pesanan nomor togel yang dipesan oleh pembeli via telpon, 1 (satu) buah buku rekap merk Sinar Dunia warna kuning untuk mencatat pesanan nomor togel yang dipesan oleh pembeli jika tidak melalui handphone dan 1 (satu) buah pena merk Pilot warna hitam untuk mencatat atau menulis nomor pesanan pembeli di buku rekap, Uang tunai sebanyak Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel atau kim yang akan disetorkan kepada saksi Gelbert dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia C3 warna silver kombinasi putih sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan togel dan Kim yang selanjutnya dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi Gelbert, terdakwa mengaku telah menjual kupon putih selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan mendapat keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan angka/nomor togel dan kim tersebut, selanjutnya permainan judi togel atau kim dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk pemberitahuan angka**

Halaman 19 dari 25
Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar dilakukan setiap malam 7 (tujuh) kali dalam seminggu, adapun waktu pemasangan nomor judi jenis togel atau kim tersebut pada siang hari mulai pagi hari sampai dengan pukul 17:00 Wib dan pada malam hari pukul 20:00 wib sampai dengan pukul 23:00 Wib barulah diketahui angka/nomor togel atau kim yang keluar setiap putarannya berdasarkan sms/pesan singkat yang dikirimkan oleh saksi Gelbert Andi Sirait kepada terdakwa. Bahwa nomor togel dan kim yang keluar dari Saksi Gelbert dilihat melalui internet dari handpone milik saksi saksi Gelbert selanjutnya saksi Gelbert memberitahukan nomor togel dan kim yang keluar tersebut kepada terdakwa cara untuk menentukan pemenangnya ditentukan oleh bandar yaitu saksi Gelbert setelah melihat internet, jika pemasang berhasil/beruntung menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 2 (dua) angka dengan pemasangan minimal Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya, jika pemasang berhasil menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 3 (tiga) angka dengan pemasangan minimal Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya, jika pembeli berhasil menebak nomor togel atau Kim dengan jumlah 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp 2.000,- (dua rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berikutnya, pemenang akan mendapatkan uang dengan kelipatan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya, dan ternyata terdakwa dalam melakukan penjualan kupon putih tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian maka unsur “tanpa mendapat izin” dinyatakan terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur “sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau sengaja turut campur dalam perusahaan permainan judi” sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur “sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi

Halaman 20 dari 25
Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau sengaja turut campur dalam perusahaan permainan judi” sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kesengajaan” adalah sebagai menghendaki dan mengetahui, sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal 303 KUHP adalah ‘**permainan judi**’ dalam bahasa asingnya ‘**hazardspel**’ yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk pula dalam kategori ‘**hazardspel**’ adalah pertarungan tentang keputusan suatu lomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba maupun bentuk pertarungan lainnya seperti permainan dadu, roulette, maupun totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan lain sebagainya;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud mengadakan adalah setiap perbuatan berupa pemberitahuan menawarkan secara tertulis maupun lisan dari pelaku yang mengadakan, sedangkan memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan tempat ataupun alat-alat judi. Dan menurut ketentuan Pasal ini yang dianggap sebagai pelaku adalah pada orang tersebut ada kegiatan pemrakarsa/pencetus ide untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pemrakarsa tersebut baik orang tersebut terikat dalam suatu perjanjian kerja ataupun tidak;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa **benar pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar Jam 22.00 Wib bertempat di warung tuak milik terdakwa yang berada di Desa Batang Kulim Kec. Pangkalan Kurus Kab. Pelalawan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menyediakan pemasangan nomor judi togel atau Kim tanpa izin dari pihak yang berwenang dimana pembeli nomor togel dan kim tersebut adalah masyarakat yang datang ke warung tuak milik terdakwa kemudian membeli nomor togel dan kim dengan cara menebak angka yang akan keluar/diumumkan setiap harinya yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dimana terdakwa mengetahui nomor togel dan kim yang keluar dari Saksi Gelbert yang diketahuinya melalui internet dari handpone milik saksi selanjutnya saksi Gelbert memberitahukan nomor togel dan kim yang keluar tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari keuntungan yang**

Halaman 21 dari 25
Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh oleh saksi Gelbert kemudian dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone Nokia tipe C3 warna silver kombinasi putih yang digunakan oleh terdakwa untuk mengirim nomor togel dan kim kepada saksi Gelbert, 1 (satu) buah buku rekap sinar dunia warna kuning dan 1 (satu) buah pena pilot warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk mencatat nomor togel dan nomor kim yang dipasang serta uang tunai sebesar Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu) dan permainan judi tersebut tidak terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian hanya mengharapkan keuntungan apabila menang hal berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa pekerjaannya sehari-hari hanya menjual makan dan minuman, selanjutnya hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa digunakan sebagai uang tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bukan dijadikan sebagai mata pencaharian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur **“sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau sengaja turut campur dalam perusahaan permainan judi”**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka, yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan terdakwa sendiri, mengingat sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan suatu balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan atau pembinaan, sehingga diharapkan apabila terdakwa keluar dari tahanan nantinya bisa menjalankan kehidupannya dengan lebih baik dan bisa diterima oleh masyarakat dengan baik;

Halaman 22 dari 25
Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan menetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung adanya program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Halaman 23 dari 25
Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;-----

-----Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan yang bersangkutan khususnya Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PARNINGOTAN SIRAIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan kesempatan main judi**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARNINGOTAN SIRAIT** dengan pidana penjara selama **(Lima) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah handpone Nokia tipe C3 warna silver kombinasi putih;--
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) buah buku rekap sinar dunia warna kuning;-----
 - 1 (satu) buah pena pilot warna hitam;-----

Dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari : **Rabu**, tanggal : **05 April 2017**, oleh kami **RISKA WIDIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA, S.H.**,

Halaman 24 dari 25
Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh **SEFTANIA EKA PEZA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan serta **terdakwa**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA, S.H.,M.H.

RISKA WIDIANA, S.H., M.H.

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T, M.H. Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25

Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN PLW